



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10112110213218013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT DIRGA MUKTI ANUGRAH
2. NPWP : 85.582.516.2-442.000
3. Alamat Kantor : DUSUN CIPARI, , Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
- No. Telepon : 085217091237
- Email : -
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
6. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
7. Skala Usaha : Usaha Besar
8. Lokasi Usaha
 - a. Alamat : Dusun Cipari RT.003 RW.002
 - b. Desa/Kelurahan : Sukaresik
 - c. Kecamatan : Sidamulih
 - d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Pangandaran
 - e. Provinsi : Jawa Barat
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 4.465 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 2.079 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Kawasan permukiman perkotaan
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
5. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : -
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : -
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : Perwujudan kawasan peruntukan permukiman Kabupaten Pangandaran berupa pengembangan dan penataan kawasan permukiman di seluruh kecamatan
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum : -
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : -
- d. Koefisien Tapak Basement : -
minimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah 03/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Pangandaran Nomor 16/2021

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 19 September 2022

a.n. Bupati Pangandaran
Kepala DPMPSTP
Kabupaten Pangandaran,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10112110213218013

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	-7.680165821744689	108.5776744942033
2	-7.680114977576493	108.5779076905533
3	-7.680618404075821	108.5779936447313
4	-7.680650951385508	108.5778251894553
5	-7.681084144917813	108.5779399031083
6	-7.681024075697456	108.5780858846603
7	-7.681248454978091	108.5782116149693
8	-7.681390187581165	108.5780795929453
9	-7.681580982088738	108.5778724424613
10	-7.681522155923979	108.5778064357963
11	-7.681421369425971	108.5777331102963
12	-7.681365997092973	108.5777159249623
13	-7.681300164255331	108.5778391084533
14	-7.680940957258664	108.5776910872823
15	-7.680696507329465	108.5776197964993
16	-7.680665938249598	108.5777476217393
17	-7.68063014971734	108.5777423887013
18	-7.680165821744689	108.5776744942033



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan ~~disetujui seluruhnya~~/disetujui sebagian/~~ditolak seluruhnya~~ dengan pertimbangan:

- sebagian deliniasi wilayah berada pada kawasan permukiman perkotaan.
- sebagian deliniasi wilayah berada pada kawasan perlindungan setempat berupa kawasan pantai berhutan bakau.



Arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai Perda No.3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

1. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan kolektor primer (pasal 64 ayat 4);
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau (pasal 81 ayat 3);
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi (pasal 83 ayat 2);
4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir (pasal 83 ayat 6); dan
5. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman (pasal 92).

Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan

No.	Lintang	Bujur
1	-7,680166	108,577674
2	-7,680666	108,577748
3	-7,680697	108,577620
4	-7,680902	108,577680
5	-7,680852	108,577878
6	-7,680651	108,577825
7	-7,680618	108,577994
8	-7,680115	108,577908

